



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHADIAN PERDANA A.Md BIN JATMIKO
BUDI SANTOSO**
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl. Lumbung Hidup Rt.12 Rw.04 Kel.
Ngegong Kec.Manguharjo Kota Madiun atau
tinggal di Perumahan Cempaka Raya Regency Jl.
Cempaka No.34 Rt.35 Rw. 02 Kel.Munggut
Kec.Wungu Kab.Madiun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Akademi / Diploma (D-3)

➤ Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;
Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 12 Desember 2022, Nomor: 177/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/12/2022;
Setelah membaca surat-surat lain beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (**Requisitoir**), dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor. 1350007633579 atas nama saksi JONATAHAN KUSHADINATA) terdapat pengeluaran tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar hasil cetak atau print Livin Bank Mandiri yang menerangkan adanya transaksi berupa pemindahan atau transfer melalui internet Banking Bank Mandiri dari rekening milik saksi JONATHAN KUSHADINATA) Nomor Rekening 1350007633579 ke Rekening milik tersangka Nomor Rekening 1710000995970 dengan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 21 Juni 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 ke rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor 1772249742 atas nama terdakwa.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Juli 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan Nomor Rekening `1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742 atas nama tersangka.
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Agustus 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi JONATHAN KUSHADINATA dengan Nomor Rekening 1771220695 ke Rekening milik tersangka Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772249742 atas nama

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



terdakwa.

- 1 (satu) lembar Sales Order yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban JONATHAN KUSHADINATA yang menerangkan bahwa uang saksi korban yang telah diberikan kepada tersangka total senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah pembelian tidak jadi dan akan dikembalikan ke saksi korban JONATHAN KUSHADINATA secara transfer ke rekening milik saksi korban JONATHAN KUSHADINATA.

Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa RAHADIAN,A.Md. Bin JATMIKO BUDI SANTOSO pada hari lupa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dealer PT.Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang melayani saksi korban JONATHAN KUSHADINATA,S.Kom membeli kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUSHADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban, kemudian sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mobil ready dan saat itu Terdakwa meminta DP terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi korban transfer dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi korban Nomor. 1350007633579 ke rekening milik Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening .1710000995970, Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742, dan setelah saksi korban melakukan pembayaran yang ke 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu di bulan Agustus 2021 saksi korban beretiket untuk langsung melunasi dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa bilang bahwa kendaraan ready bulan depan yaitu bulan September 2021 selanjutnya saksi korban meminta refund atau pengembalian uang yang telah saksi korban total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa uang telah disetorkan ke pusat dan saksi korban sepakat uang kembalian ready setelah 1 (satu) bulan kedepan, benar setelah menunggu 1 (satu) bulan pada tanggal 25 dan 27 September 2021 ternyata jawaban Terdakwa berbelit-belit beralasan proses tetap berlanjut untuk proses pembelian, sehingga saksi korban sudah tidak percaya ucapan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 saksi korban bersama dengan istrinya dan saksi DWI RAHMA WAHYU SUSILO datang ke Dealer Jolo Sejahtera melakukan klarifikasi ke Pimpinan Dealer Jolo Sejahtera, ternyata jawaban dari pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera bahwa pembelian kendaraan tersebut tidak benar karena uang diterima langsung oleh Terdakwa dan uang ternyata sudah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga saksi korban meminta uang pembelian kendaraan untuk dikembalikan kepada saksi korban, sehingga uang pembelian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dikembalikan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 7

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang saksi korban telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena hingga sekarang belum dapat mengembalikan sisa uang pembelian kendaraan maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RAHADIAN,A.Md. Bin JATMIKO BUDI SANTOSO pada hari lupa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dealer PT.Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang melayani saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom membeli kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban, kemudian sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mobil ready dan saat itu Terdakwa meminta DP terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi korban transfer dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 12 Juni 2021sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi korban Nomor. 1350007633579 ke rekening milik Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening .1710000995970, Tanggal 21 Juni 2021sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Juli 2021sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742, dan setelah saksi korban melakukan pembayaran yang ke 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu di bulan Agustus 2021 saksi korban beretiket untuk langsung melunasi dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa bilang bahwa kendaraan ready bulan depan yaitu bulan September 2021 selanjutnya saksi korban meminta refund atau pengembalian uang yang telah saksi korban total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa uang telah disetorkan ke pusat dan saksi korban sepakat uang kembalian ready setelah 1 (satu) bulan kedepan, benar setelah menunggu 1 (satu) bulan pada tanggal 25 dan 27 September 2021 ternyata jawaban Terdakwa berbelit-belit beralasan proses tetap berlanjut untuk proses pembelian, sehingga saksi korban sudah tidak percaya ucapan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 saksi korban bersama dengan istrinya dan saksi DWI RAHMA WAHYU SUSILO datang ke Dealer Jolo Sejahtera melakukan klarifikasi ke Pimpinan Dealer Jolo Sejahtera, ternyata jawaban dari pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera bahwa pembelian kendaraan tersebut tidak benar karena uang diterima langsung oleh Terdakwa dan uang ternyata sudah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga saksi korban meminta uang pembelian kendaraan untuk dikembalikan kepada saksi korban, sehingga uang pembelian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dikembalikan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang saksi korban telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) masih ada sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena hingga sekarang belum dapat mengembalikan sisa uang pembelian kendaraan maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONATHAN KUS HADINATA (Saksi Korban):

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus penggelapan uang pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya telah benar;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal terdakwa dan saksi baru kenal terdakwa saat saksi korban mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang saat itu yang sebagai sales adalah terdakwa yang terjadi diantara tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib awal kali saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun hingga tanggal 9 Agustus 2021 dan proses pembayaran saksi korban lakukan Via Transfer Mobile Banking dari Nomor Rekening Bank saat saksi korban berada di rumah di jalan Cokroaminoto No. 100 Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang rencananya mau beli kendaraan Merk Daihatsu Siga dan saat itu saksi korban diarahkan CS ke salesnya yang bernama terdakwa dan waktu itu saksi korban kurang cocok membeli kendaraan Daihatsu Siga sehingga tidak jadi beli namun saksi korban sempat diberikan nomor telpon dari terdakwa dengan nomor simcard 082228987339;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi korban berencana membeli kendaraan Merk Daihatsu Ayla type X AT dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan metode cash bertahap dan saat itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa bahwa metode

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut terdakwa bisa kemudian saksi korban sepakat atau deal dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu saksi korban juga sepakat bahwa angsuran secara bertahap sampai dengan lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban dan setelah uang saksi korban terkumpul sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saat saksi korban mau melunasi kekurangn sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban diberi alasan sehingga diminta ganti kendaraan jenis Grandmax dan uang saksi korban akan dikembalikan dulu namun ternyata setelah saksi korban klarifikasi ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak Benny Santoso menerangkan ternyata tidak membenarkan proses tersebut dan ternyata uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening milik terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kasir Dealaer PT Jolo Sejahtera;

➤ Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan mobil ready dan setelah lunas akan diantar dan waktu itu terdakwa meminta DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melakukan transfer ke terdakwa antara lain :

1. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank Mandiri nomor 1350007633579 ke Rekening milik terdakwa Bank Mandiri nomor 1710000995970;
2. Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
3. Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
4. Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;

Bahwa setelah saksi korban pembayaran ke 4 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) waktu itu saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa bilang bahwa mobilnya baru ready bulan depan atau bulan September 2021 selanjutnya saksi korban minta refund atau pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bilang bahwa uang sudah disetor ke pusat jadi jawaban terdakwa berbeli-belit sehingga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak percaya yang akhirnya menghadap ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak BENNY SANTOSO dan dijawab bahwa proses tersebut tidak benar dan ternyata uang milik saksi korban dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui uang dipakai oleh terdakwa maka saksi korban meminta kepada terdakwa uang untuk dikembalikan sehingga uang dikembalikan dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai saat karyawan saksi korban ke Dealer PT Jolo Sejahtera;
 - b. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening milik saksi korban;
 - c. Yang ke tiga pada tanggal 7 Maret 2022 dengan cara tunai ke saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah ditunggu tidak ada perkembangan untuk mengembalikan kekurangan uang milik saksi korban maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota;
 - Bahwa uang seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi korban baru dibayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa belum melunasi uang milik saksi korban yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMIATI Alias BU RIRIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus penggelapan uang milik saksi korban untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran diangsur secara bertahap sampai

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya telah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa saksi tahu saksi korban mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang saat itu yang sebagai sales adalah terdakwa yang terjadi diantara tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib awal kali saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun hingga tanggal 9 Agustus 2021 dan proses pembayaran saksi korban lakukan Via Transfer Mobile Banking dari Nomor Rekening Bank saat saksi korban berada di rumah di jalan Cokroaminoto No. 100 Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang rencananya mau beli kendaraan Merk Daihatsu Sigras dan saat itu saksi korban diarahkan CS ke salesnya yang bernama terdakwa dan waktu itu saksi korban kurang cocok membeli kendaraan Daihatsu Sigras sehingga tidak jadi beli namun saksi korban sempat diberikan nomor telpon dari terdakwa dengan nomor simcard 082228987339;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi korban berencana membeli kendaraan Merk Daihatsu Ayla type X AT dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan metode cash bertahap dan saat itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa bahwa metode tersebut menurut terdakwa bisa kemudian saksi korban sepakat atau deal dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu saksi korban juga sepakat bahwa angsuran secara bertahap sampai dengan lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban dan setelah uang saksi korban terkumpul sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saat saksi korban mau melunasi kekurangn sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban diberi alasan sehingga diminta ganti kendaraan jenis Grandmax dan uang saksi korban akan dikembalikan dulu namun ternyata setelah saksi korban klarifikasi ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak Benny Santoso menerangkan ternyata tidak membenarkan proses tersebut dan ternyata

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening milik terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kasir Dealer PT Jolo Sejahtera;

- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan mobil ready dan setelah lunas akan diantar dan waktu itu terdakwa meminta DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melakukan transfer ke terdakwa antara lain :
 1. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank Mandiri nomor 1350007633579 ke Rekening milik terdakwa Bank Mandiri nomor 1710000995970;
 2. Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
 3. Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
 4. Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
- Bahwa setelah saksi korban pembayaran ke 4 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) waktu itu saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa bilang bahwa mobilnya baru ready bulan depan atau bulan September 2021 selanjutnya saksi korban minta refund atau pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bilang bahwa uang sudah disetor ke pusat jadi jawaban terdakwa berbeli-belit sehingga saksi korban tidak percaya yang akhirnya menghadap ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak BENNY SANTOSO dan dijawab bahwa proses tersebut tidak benar dan ternyata uang milik saksi korban dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui uang dipakai oleh terdakwa maka saksi korban meminta kepada terdakwa uang untuk dikembalikan sehingga uang dikembalikan dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai saat karyawan saksi korban ke Dealer PT Jolo Sejahtera;
 - b. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening milik saksi korban;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Yang ke tiga pada tanggal 7 Maret 2022 dengan cara tunai ke saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah ditunggu tidak ada perkembangan untuk mengembalikan kekurangan uang milik saksi korban maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota;

- Bahwa uang seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi korban baru dibayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa belum melunasi uang milik saksi korban yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DWI RAHMA WAHYU SUSILO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus penggelapan uang milik saksi korban untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa saksi tahu saksi korban mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang saat itu yang sebagai sales adalah terdakwa yang terjadi diantara tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib awal kali saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2021 dan proses pembayaran saksi korban lakukan Via Transfer Mobile Banking dari Nomor Rekening Bank saat saksi korban berada di rumah di jalan Cokroaminoto No. 100 Kota Madiun;

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang rencananya mau beli kendaraan Merk Daihatsu Siga dan saat itu saksi korban diarahkan CS ke salesnya yang bernama terdakwa dan waktu itu saksi korban kurang cocok membeli kendaraan Daihatsu Siga sehingga tidak jadi beli namun saksi korban sempat diberikan nomor telpon dari terdakwa dengan nomor simcard 082228987339;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi korban berencana membeli kendaraan Merk Daihatsu Ayla type X AT dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan metode cash bertahap dan saat itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa bahwa metode tersebut menurut terdakwa bisa kemudian saksi korban sepakat atau deal dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu saksi korban juga sepakat bahwa angsuran secara bertahap sampai dengan lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban dan setelah uang saksi korban terkumpul sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saat saksi korban mau melunasi kekurangn sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban diberi alasan sehingga diminta ganti kendaraan jenis Grandmax dan uang saksi korban akan dikembalikan dulu namun ternyata setelah saksi korban klarifikasi ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak Benny Santoso menerangkan ternyata tidak membenarkan proses tersebut dan ternyata uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening milik terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kasir Dealer PT Jolo Sejahtera;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan mobil ready dan setelah lunas akan diantar dan waktu itu terdakwa meminta DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melakukan transfer ke terdakwa antara lain :
 1. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank Mandiri nomor 1350007633579 ke Rekening milik terdakwa Bank Mandiri nomor 1710000995970;
 2. Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
4. Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
- Bahwa setelah saksi korban pembayaran ke 4 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) waktu itu saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa bilang bahwa mobilnya baru ready bulan depan atau bulan September 2021 selanjutnya saksi korban minta refund atau pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bilang bahwa uang sudah disetor ke pusat jadi jawaban terdakwa berbeli-belit sehingga saksi korban tidak percaya yang akhirnya menghadap ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak BENNY SANTOSO dan dijawab bahwa proses tersebut tidak benar dan ternyata uang milik saksi korban dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui uang dipakai oleh terdakwa maka saksi korban meminta kepada terdakwa uang untuk dikembalikan sehingga uang dikembalikan dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai saat karyawan saksi korban ke Dealer PT Jolo Sejahtera;
 - b. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening milik saksi korban;
 - c. Yang ke tiga pada tanggal 7 Maret 2022 dengan cara tunai ke saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah ditunggu tidak ada perkembangan untuk mengembalikan kekurangan uang milik saksi korban maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota;
- Bahwa uang seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi korban baru dibayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa belum melunasi uang milik saksi korban yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BENNY SANTOSO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus tentang jual beli mobil;
- Bahwa saksi sebagai Kelapa Cabang di Dealer PT Jolo Sejahtera atau nama Toko Jolo Motor alamat di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun sejak tahun 2000 yang mempuyai tugas mengawasi jual beli kendaraan yang ada di dealaer PT Jolo Sejahtera dan mengkoordinasi karyawan Slesmen / marketing;
- Bahwa setahu saksi perijinan yang dimiliki sudah lengkap,tetapi dokumen tersebut saksi tidak membawanya, dan dokumen tersebut antara lain yaitu SIUP,TDP,HO, dll;
- Bahwa wilayah pemasaran konsumen jual beli kendaraan terbatas di Kota / Kabupaten, Ngawi,Magetan dan Ponorogo untuk wilayah konsumen servisce tidak dibatasi area;
- Bahwa cara pembayaran ada 2 (dua) macam yaitu secara langsung ataupun kredit dengan pembiayaan dari leasing / finance;
- Bahwa Dealer PT Jolo Sejahtera mendapatkan konsumen dari konsumen datang langsung ke Dealer atau didatangi / dipasarkan oleh Karyawan Salesmen / Marketing kemudian ketika konsumen telah berminat dan memilih unitnya lalu dibuatkan SPK (saurat Pesanan Kendaraan) oleh Marketing dan pada SPK telah tertuang harga yang disepakati, setelah itu SPK diberikan kepada konsumen dan salinannya di arsipkan data ke admin Pejualan;
- Bahwa untuk transaksi pembayaran telah tercantum di SPK pembayarannya secara tunai dibayarkan non tunai ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran konsumen diberikan kwitansi resmi dari Dealer oleh karyawan Admin yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang atau karyawan Kasir jika tidak ditempat dapat diberikan tanda terima sementara yang ditanda tangani Kasir setelah ada konfirmasi ke Kepala Cabang, kemudian kendaraan bisa diambil secara langsung di Dealer ataupun dapat diantar ke rumah konsumen;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kerja di Dealer PT Jolo Sejahtera sejak tahun 2014 dan kurang lebih bulan Januari 2021 statusnya pegawai free line hingga tanggal 31 Oktober 2021 karena ada kasus pembelian kendaraan pembayaran tidak disetorkan ke Kasir dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa di Dealer PT Jolo Sejahtera bertugas sebagai salesman / Marketing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : menjual, menyerahkan, menjelaskan kondisi unit serta waktu servis kepada konsumen;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada konsumen dan saksi selaku pimpinannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa produk berupa sales order atau SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang diperlihatkan dipersidangan adalah palsu karena produk sales order atau SPK yang asli untuk SO sudah tercetak langsung jadi bukan dikosongi untuk di isi secara manual dan itu untuk mempermudah pengawasan internal kami;
- Bahwa Kwitansi kertas yang asli menggunakan kertas karbon yang biasanya rangka 3 (tiga) warna kuning putih dan merah dan sekali tulis tidak perlu pakai karbon untuk tindasan dibawahnya, selain itu bentuk logo dan warna kurang presisi dengan yang aslinya;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh saksi korban bahwa pernah membeli kendaraan secara cash bertahap setelah mau melunasi ternyata uang yang telah diserahkan ke terdakwa tidak disetorkan ke Kasir Dealer PT Jolo Sejahtera dan menurut saksi proses tersebut tidak benar sehingga uang pembayaran pembelian mobil di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa selama ini semua transaksi yang dilakukan oleh pihak saksi korban dengan terdakwa selaku sales dan marketing di Dealer PT Jolo Sejahtera tidak dilaporkan ke kantor saksi sehingga tidak ada dokumen atau arsip berkas pembelian kendaraan dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan berapa jumlahnya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor. 1350007633579 atas nama saksi JONATAHAN KUSHADINATA) terdapat pengeluaran

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar haasil cetak atau print Livin Bank Mandiri yang menerangkan adanya transaksi berupa pemindahan atau transfer melalui internet Banking Bank Mandiri dari rekening milik saksi JONATHAN KUSHADINATA) Nomor Rekening 1350007633579 ke Rekening milik tersangka Nomor Rekening 1710000995970 dengan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 21 Juni 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekkening 1771220695 ke rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Juli 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan Nomor Rekening `1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742 atas nama tersangka;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Agustus 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi JONATHAN KUSHADINATA dengan Nomor Rekening 1771220695 ke Rekening milik tersangka Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar Sales Order yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban JONATHAN KUSHADINATA yang menerangkan bahwa uang saksi korban yang telah diberikan kepada tersangka total senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah pembelian tidak jadi dan akan dikembalikan ke saksi korban JONATHAN KUSHADINATA secara transfer ke rekening milik saksi korban JONATHAN KUSHADINATA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md, Bin Jatmiko Budi Santoso pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan dakwaan Penuntut Umum, serta terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus penggelapan uang pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya telah benar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal saksi korban dan baru kenal saat saksi korban mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang saat itu yang sebagai sales adalah terdakwa yang terjadi diantara tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib awal kali saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun hingga tanggal 9 Agustus 2021 dan proses pembayaran saksi korban lakukan Via Transfer Mobile Banking dari Nomor Rekening Bank saat saksi korban berada di rumah di jalan Cokroaminoto No. 100 Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang rencananya mau beli kendaraan Merk Daihatsu Sigras dan saat itu saksi korban diarahkan CS ke salesnya yang bernama terdakwa dan waktu itu saksi korban kurang cocok membeli kendaraan Daihatsu Sigras sehingga tidak jadi beli namun saksi korban sempat diberikan nomor telpon dari terdakwa dengan nomor simcard 082228987339;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi korban berencana membeli kendaraan Merk Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga Rp.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan metode cash bertahap dan saat itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa bahwa metode tersebut menurut terdakwa bisa kemudian saksi korban sepakat atau deal dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu saksi korban juga sepakat bahwa angsuran secara bertahap sampai dengan lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban dan setelah uang saksi korban terkumpul sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saat saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bahwa terdakwa memberi alasan sehingga diminta ganti kendaraan jenis Grandmax dan uang saksi korban akan dikembalikan dulu namun ternyata setelah saksi korban klarifikasi ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak Benny Santoso menerangkan ternyata tidak membenarkan proses tersebut dan ternyata uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening milik terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kasir Dealer PT Jolo Sejahtera;

➤ Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan mobil ready dan setelah lunas akan diantar dan waktu itu terdakwa meminta DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melakukan transfer ke terdakwa antara lain :

1. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank Mandiri nomor 1350007633579 ke Rekening milik terdakwa Bank Mandiri nomor 1710000995970;
2. Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
3. Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
4. Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;

Bahwa setelah saksi korban pembayaran ke 4 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) waktu itu saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa bilang bahwa mobilnya baru ready bulan depan atau bulan September 2021 selanjutnya saksi korban

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta refund atau pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bilang bahwa uang sudah disetor ke pusat jadi jawaban terdakwa membeli-belit sehingga saksi korban tidak percaya yang akhirnya menghadap ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak BENNY SANTOSO dan dijawab bahwa proses tersebut tidak benar dan ternyata uang milik saksi korban dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui uang dipakai oleh terdakwa maka saksi korban meminta kepada terdakwa uang untuk dikembalikan sehingga uang dikembalikan dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai saat karyawan saksi korban ke Dealer PT Jolo Sejahtera;
 - b. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening milik saksi korban;
 - c. Yang ke tiga pada tanggal 7 Maret 2022 dengan cara tunai ke saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah ditunggu tidak ada perkembangan untuk mengembalikan kekurangan uang milik saksi korban maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota;
- Bahwa uang seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi korban baru dibayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa belum melunasi uang milik saksi korban yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari lupa Tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WiB di Dealer PT Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, Terdakwa yang bekerja sebagai sales marketing di Dealer PT Jolo Sejahtera yang melayani saksi korban Jonathan Kus Hadinata untuk melakukan pembelian kendaraan/unit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer PT Jolo Sejahtera sejak tanggal lupa bulan April 2014 hingga tanggal 31 Oktober 2021 yang mempunyai tugas sebagai sales marketing, kemudian setelah keluar menjadi Sales Freelance, tetapi masih berada di Kantor tersebut hingga pertengahan Desember 2021;
- Bahwa unit yang dibeli oleh saksi Jonathan Kus Hadinata adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Ayla Type X AT F653RV GMDPJ melalui Terdakwa sebagai sales Dealer PT Jolo Sejahtera. seharga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pembelian yang dilakukan oleh saksi korban secara cash (kontan) atau lunas;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban Jonathan Kus Hadinata dilakukan secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru kemudian mobil/unit diserahkan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal terdakwa dan saksi baru kenal terdakwa saat saksi korban mau membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban yang saat itu yang sebagai sales adalah terdakwa yang terjadi diantara tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib awal kali saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun hingga tanggal 9 Agustus 2021 dan proses pembayaran saksi korban lakukan Via Transfer Mobile Banking dari Nomor Rekening Bank saat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berada di rumah di jalan Cokroaminoto No. 100 Kota Madiun;

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang rencananya mau beli kendaraan Merk Daihatsu Siga dan saat itu saksi korban diarahkan CS ke salesnya yang bernama terdakwa dan waktu itu saksi korban kurang cocok membeli kendaraan Daihatsu Siga sehingga tidak jadi beli namun saksi korban sempat diberikan nomor telpon dari terdakwa dengan nomor simcard 082228987339;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi korban berencana membeli kendaraan Merk Daihatsu Ayla type X AT dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan metode cash bertahap dan saat itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa bahwa metode tersebut menurut terdakwa bisa kemudian saksi korban sepakat atau deal dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu saksi korban juga sepakat bahwa angsuran secara bertahap sampai dengan lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban dan setelah uang saksi korban terkumpul sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saat saksi korban mau melunasi kekurangn sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban diberi alasan sehingga diminta ganti kendaraan jenis Grandmax dan uang saksi korban akan dikembalikan dulu namun ternyata setelah saksi korban klarifikasi ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak Benny Santoso menerangkan ternyata tidak membenarkan proses tersebut dan ternyata uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening milik terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kasir Dealer PT Jolo Sejahtera;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan mobil ready dan setelah lunas akan diantar dan waktu itu terdakwa meminta DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melakukan transfer ke terdakwa antara lain :
 1. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank Mandiri nomor 1350007633579 ke Rekening milik terdakwa Bank Mandiri nomor 1710000995970;
 2. Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
5. Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening saksi korban Bank BCA nomor 1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 1772249742;
- Bahwa setelah saksi korban pembayaran ke 4 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) waktu itu saksi korban mau melunasi kekurangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa bilang bahwa mobilnya baru ready bulan depan atau bulan September 2021 selanjutnya saksi korban minta refund atau pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bilang bahwa uang sudah disetor ke pusat jadi jawaban terdakwa berbeli-belit sehingga saksi korban tidak percaya yang akhirnya menghadap ke Pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera yaitu ke Pak BENNY SANTOSO dan dijawab bahwa proses tersebut tidak benar dan ternyata uang milik saksi korban dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui uang dipakai oleh terdakwa maka saksi korban meminta kepada terdakwa uang untuk dikembalikan sehingga uang dikembalikan dengan cara dicicil dengan rincian sebagai berikut :
 - d. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai saat karyawan saksi korban ke Dealer PT Jolo Sejahtera;
 - e. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening milik saksi korban;
 - f. Yang ke tiga pada tanggal 7 Maret 2022 dengan cara tunai ke saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah ditunggu tidak ada perkembangan untuk mengembalikan kekurangan uang milik saksi korban maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Madiun Kota;
- Bahwa uang seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi korban baru dibayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa belum melunasi uang milik saksi korban yang dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang pembayaran yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekati pada pembuktian unsur-unsur perkara ini;

Menimbang, batasan untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa antara Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP haruslah dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari adanya pembelian 1 (satu) uni mobil oleh saksi Jonathan Kus Hadinata kepada Terdakwa bekerja sebagai sales di Daeler PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang melayani saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom membeli kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban, kemudian sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mobil ready dan saat itu Terdakwa meminta DP terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi korban transfer dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi korban Nomor. 1350007633579 ke rekening milik Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening .1710000995970, Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742, dan setelah saksi korban melakukan pembayaran yang ke 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu di bulan Agustus 2021 saksi korban beretiket untuk langsung melunasi dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa bilang bahwa kendaraan ready bulan depan yaitu bulan September 2021 selanjutnya saksi korban meminta refund atau pengembalian uang yang telah saksi korban total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa uang telah disetorkan ke pusat dan saksi korban sepakat uang kembalian ready setelah 1 (satu) bulan kedepan, benar setelah menunggu 1 (satu) bulan pada tanggal 25 dan 27 September 2021 ternyata jawaban Terdakwa berbelit-belit beralasan proses tetap berlanjut untuk proses pembelian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar 372 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkpersoon) dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2022, No. Reg.Perkara PDM-73/MDN/Eoh.2/12/2022 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 06 Oktober 2022, Nomor: 177/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/12/2022, sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso, yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa RAHADIAN,A.Md. Bin JATMIKO BUDI SANTOSO pada hari lupa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dealer PT.Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun yang melayani saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom membeli kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom dengan Terdakwa ada kesepakatan pembayaran secara diangsur secara bertahap sampai lunas baru mobil diserahkan ke saksi korban, kemudian sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mobil ready dan saat itu Terdakwa meminta DP terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi korban transfer dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 12 Juni 2021sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi korban Nomor. 1350007633579 ke rekening milik Terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening .1710000995970, Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening .1772249742, Tanggal 9 Agustus 2021sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Nomor. 1771220695 ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742, dan setelah saksi korban melakukan pembayaran yang ke 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu di bulan Agustus 2021 saksi korban beretiket untuk langsung melunasi dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa bilang bahwa kendaraan ready bulan depan yaitu bulan September 2021 selanjutnya saksi korban meminta refund atau pengembalian uang yang telah saksi korban total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa uang telah disetorkan ke pusat dan saksi korban sepakat uang kembalian ready setelah 1 (satu) bulan kedepan, benar setelah menunggu 1 (satu) bulan pada tanggal 25 dan 27 September 2021 ternyata jawaban Terdakwa berbelit-belit beralasan proses tetap berlanjut untuk proses pembelian, sehingga saksi korban sudah tidak percaya ucapan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 saksi korban bersama dengan istrinya dan saksi DWI RAHMA WAHYU SUSILO datang ke Dealer Jolo Sejahtera melakukan klarifikasi ke Pimpinan Dealer Jolo Sejahtera, ternyata jawaban dari pimpinan Dealer PT Jolo Sejahtera bahwa pembelian kendaraan tersebut tidak benar karena uang diterima langsung oleh Terdakwa dan uang ternyata sudah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga saksi korban meminta uang pembelian kendaraan untuk dikembalikan kepada saksi korban, sehingga uang pembelian kendaraan tersebut oleh Terdakwa dikembalikan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang saksi korban telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena hingga sekarang belum dapat mengembalikan sisa uang pembelian kendaraan maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **RAHADIAN PERDANA, A.Md Bin JATMIKO BUDI SANTOSO** kejadian kepemilikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom setelah sepakat apabila pembayaran lunas kendaraan baru diserahkan ke saksi korban tetapi kenyataannya setelah uang akan dilunasi kendaraan tidak bisa diserahkan kepada saksi korban dan terdakwa hanya berjanji-janji saja dan menurut saksi korban uang yang telah diserahkan ke terdakwa kenyataannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa dan setelah diminta kembali terdakwa hanya janji- janji dan uang tidak dikembalikan sepenuhnya sehingga saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **RAHADIAN PERDANA, A.Md Bin JATMIKO BUDI SANTOSO** kejadian kepemilikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla tipe X AT dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi korban JONATHAN KUS HADINATA,S.Kom setelah sepakat apabila pembayaran lunas kendaraan baru diserahkan ke saksi korban tetapi kenyataannya setelah uang akan dilunasi kendaraan tidak bisa diserahkan kepada saksi korban dan terdakwa hanya berjanji-janji saja dan menurut saksi korban uang yang telah diserahkan ke terdakwa kenyataannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa dan setelah diminta kembali terdakwa hanya janji- janji dan uang tidak dikembalikan sepenuhnya sehingga saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut bukan untuk dimiliki terdakwa tetapi yang seharusnya harus disetorkan ke kasir Daeler PT Jolo Sejahtera tetapi uang dimiliki terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terdakwa dan hal tersebut dikuatkan pula dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti yang dapat diajukan dalam persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam (*vindikatif*), melainkan bersifat mendidik (*edukatif*) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor. 1350007633579 atas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi JONATAHAN KUSHADINATA) terdapat pengeluaran tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar haasil cetak atau print Livin Bank Mandiri yang menerangkan adanya transaksi berupa pemindahan atau transfer melalui internet Banking Bank Mandiri dari rekening milik saksi JONATHAN KUSHADINATA) Nomor Rekening 1350007633579 ke Rekening milik tersangka Nomor Rekening 1710000995970 dengan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 21 Juni 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATAHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 ke rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Juli 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan Nomor Rekening `1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742 atas nama tersangka;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Agustus 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi JONATHAN KUSHADINATA dengan Nomor Rekening 1771220695 ke Rekening milik tersangka Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar Sales Order yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban JONATHAN KUSHADINATA yang menerangkan bahwa uang saksi korban yang telah diberikan kepada tersangka total senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah pembelian tidak jadi dan akan dikembalikan ke saksi korban JONATHAN KUSHADINATA secara transfer ke rekening milik saksi korban JONATHAN KUSHADINATA,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen berkas perkara yang masih diperlukan dalam perkara ini, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHADIAN PERDANA, A. Md. BIN JATMIKO BUDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHADIAN PERDANA, A. Md. BIN JATMIKO BUDI SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor. 1350007633579 atas nama saksi JONATAHAN KUSHADINATA) terdapat pengeluaran tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar hasil cetak atau print Livin Bank Mandiri yang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya transaksi berupa pemindahan atau transfer melalui internet Banking Bank Mandiri dari rekening milik saksi JONATHAN KUSHADINATA) Nomor Rekening 1350007633579 ke Rekening milik tersangka Nomor Rekening 1710000995970 dengan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 21 Juni 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 ke rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Juli 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan Nomor Rekening `1771220695 ke Rekening milik terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 1772249742 atas nama tersangka;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA atas nama saksi (JONATHAN KUSHADINATA) dengan nomor rekening 1771220695 yang pada tanggal 9 Agustus 2021 terdapat perpindahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama saksi JONATHAN KUSHADINATA dengan Nomor Rekening 1771220695 ke Rekening milik tersangka Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772249742 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) lembar Sales Order yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban JONATHAN KUSHADINATA yang menerangkan bahwa uang saksi korban yang telah diberikan kepada tersangka total senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah pembelian tidak jadi dan akan dikembalikan ke saksi korban JONATHAN KUSHADINATA secara transfer ke rekening milik saksi korban JONATHAN KUSHADINATA.

Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 30 JANUARI 2023** oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINE.N.SUMURUNG, SH.MH** dan **ADE IRMA SUSANTI, SH.MH** Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BUDI ATMOKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **SUYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTINE.N.SUMURUNG, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

ADE IRMA SUSANTI, SH.MH

Panitera Pengganti

BUDI ATMOKO, SH